

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas tentang Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20);

14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
15. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi Pegawai yang selanjutnya disebut UPT Penilaian Kompetensi Pegawai adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Penilaian Kompetensi Pegawai.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.
11. Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur.
12. Pejabat Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut Asesor SDM Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk untuk melaksanakan asesmen kompetensi/ potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber daya manusia aparatur.
13. Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural yang selanjutnya disebut Penilaian Kompetensi adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki pegawai negeri sipil dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan metode assessment center atau metode lainnya.
14. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Swasta, dan TNI/Polri.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
UPT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Penilaian Kompetensi Pegawai, Kelas A pada Badan Kepegawaian Daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPT Penilaian Kompetensi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Kepegawaian Daerah bidang Penilaian Kompetensi Pegawai.
- (2) UPT Penilaian Kompetensi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) UPT Penilaian Kompetensi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Badan Kepegawaian Daerah di bidang Penilaian Kompetensi Pegawai dan melaksanakan urusan ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Penilaian Kompetensi Pegawai menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan Penilaian Kompetensi Pegawai;
 - b. pengolahan data yang diperoleh dari pelaksanaan Penilaian Kompetensi;
 - c. pendokumentasian data hasil Penilaian Kompetensi;
 - d. penyajian data hasil Penilaian Kompetensi dalam rangka pemanfaatan hasil Penilaian Kompetensi;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penilaian Kompetensi Pegawai;
 - f. pengembangan sistem Penilaian Kompetensi;
 - g. pengembangan kerjasama dengan pihak lain di luar lingkungan Pemerintah Provinsi dalam bidang Penilaian Kompetensi;
 - h. pengelolaan urusan ketatausahaan;
 - i. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Penilaian Kompetensi Pegawai, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian dan Penilaian;
 - d. Seksi Pengembangan Instrumen; dan
 - e. kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Seksi Pengujian dan Penilaian dan Seksi Pengembangan Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

- (4) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi UPT Penilaian Kompetensi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perencanaan program;
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
 - e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pengujian dan Penilaian

Pasal 8

- (1) Seksi Pengujian dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta melaksanakan pengujian dan Penilaian Kompetensi Pegawai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengujian dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan rencana teknis operasional dibidang pengujian dan penilaian;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis operasional dibidang pengujian dan penilaian;

- c. penyiapan metode dan sasaran pengujian dan Penilaian Kompetensi Pegawai;
- d. penyiapan bahan kerjasama teknis pengujian dan Penilaian Kompetensi Pegawai;
- e. penyusunan laporan hasil pengujian dan Penilaian Kompetensi Pegawai;
- f. penyusunan analisis hasil pengujian dan Penilaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Jabatan;
- g. penyusunan pemetaan kompetensi Pegawai;
- h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengujian dan Penilaian Kompetensi Pegawai;
- i. penyiapan pelayanan umpan balik terhadap hasil pengujian dan penilaian; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Pengembangan Instrumen

Pasal 9

- (1) Seksi Pengembangan Instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta pelaksanaan pengembangan instrumen kompetensi Pegawai.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Instrumen menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan instrumen;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan instrumen;
 - c. penyiapan bahan instrumen pelaksanaan uji kompetensi teknis;
 - d. penyiapan bahan instrumen pelaksanaan uji kompetensi manajerial;
 - e. penyiapan bahan instrumen pelaksanaan uji kompetensi sosial kultural;
 - f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan bahan instrument uji kompetensi;
 - g. penyiapan pengendalian mutu teknis operasional di bidang pengembangan instrumen;
 - h. penyiapan bahan kerja sama teknis pengembangan instrumen; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

- (4) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/ atau mengelola unit organisasi.
- (5) Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPT yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan UPT.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur dan tenaga fungsional lainnya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, pengangkatan, angka kredit, kenaikan pangkat, kenaikan jenjang, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d merupakan jabatan pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan Kepegawaian Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama atau administrator yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Penempatan Pegawai pada UPT harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.a.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala UPT wajib bertanggung jawab untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing-masing;
 - b. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing; dan
 - c. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib:
 - a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu; dan
 - b. melaksanakan pengawasan melekat.
- (4) Setiap laporan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Ketentuan mengenai pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan dalam UPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 15

Dalam hal Kepala UPT berhalangan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 16

Segala pendanaan yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Januari 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,




EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 1 TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENILAIAN
KOMPETENSI PEGAWAI PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU